



**SKRIPSI**

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT  
DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM  
PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT**

***LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE BANK ISSUING THE  
CREDIT CARD HOLDERS IN CREDIT CARD ISSUANCE  
AGREEMENT***

Oleh

**DWI RETNANDI INDAH PERMADI  
060710101043**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT  
DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM  
PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT**

*LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE BANK ISSUING THE  
CREDIT CARD HOLDERS IN CREDIT CARD ISSUANCE  
AGREEMENT*

**DWI RETNANDI INDAH PERMADI  
NIM. 060710101043**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **MOTTO**

**KEBANYAKAN DARI KITA TIDAK MENSYUKURI APA YANG  
SUDAH KITA MILIKI, TETAPI KITA SELALU MENYESALI  
APA YANG BELUM KITA CAPAI\***

---

\* ALDUS HUXLEY ([http://www.google.com/Hitamputihkita's Weblog.htm](http://www.google.com/Hitamputihkita's%20Weblog.htm) di akses tanggal 23 Januari 2011)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Munawar dan Ibunda Faricha.HM yang telah membesarkan dan membekali hidup penulis serta tiada hentinya mendo'akan dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan kemanusiaan;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak penulis duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam membimbing agar menjadi yang terbaik.

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT  
DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM  
PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT**

***LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE BANK  
ISSUING THE CREDIT CARD HOLDERS IN CREDIT  
CARD ISSUANCE AGREEMENT***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Strata  
Satu pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**DWI RETNANDI INDAH PERMADI**

**060710101043**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI  
TANGGAL 21 FEBRUARI 2011**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U  
NIP. 194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK  
PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU  
KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN  
KARTU KREDIT**

*LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE BANK ISSUING  
THE CREDIT CARD HOLDERS IN CREDIT CARD  
ISSUANCE AGREEMENT*

Oleh :

**DWI RETNANDI INDAH PERMADI**

**NIM. 060710101043**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U**

**NIP. 194809031980021001**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

Mengesahkan :  
Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988001001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin

tanggal : 28

bulan : Februari

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. FENDI SETIAWAN, S.H.,MH**

**NIP. 197202171998021001**

**EDI WAHJUNI, S.H.,M. Hum**

**NIP. 196812302003122001**

**Anggota Penguji :**

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**

**NIP. 194809031980021001**

.....

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP.196212161988022001**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Dwi Retnandi Indah Permadi

NIM : 060710101043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 23 Februari 2011

Yang menyatakan,

Dwi Retnandi Indah Permadi  
NIM 060710101043

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U Selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setiawan S.H., M.H Selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni S.H.,M.Hum Selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono., S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III.
7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;

8. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma S, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kakak dan adik-adik saya, mbak Sita, adek Fany, adek Ajeng dan Anom, kakak ipar saya Didik arianto, tante Sri, tante Nur, adek Ian, adek Adis, serta keluarga besar saya yang ada di Gresik, Surabaya dan sekitarnya, yang telah menyertai, memberi saya semangat, dukungan, dan hari-hari yang penuh warna saat-saat kita berkumpul bersama dalam kebahagiaan;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Fenti Wahyuning P. S.H., Mia Rahmadani S.H, Lusya Aprilia S.H, Mitta Rahayu Setyorini, Endah Kurniawati S.H, Azidatun Nur Ainia S.H, Bayu Dwi Mahardika, Angga Marta S.H, Ratih Karina Sari S.H., Panca Indah S. S.H, Indah Widiastuti S.H, Yoshua Budi S.H, Doni Putra S.H, Chisilia Bayu. P S.H, Linda S.H, Zakia, Eka, Tika dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan di bangku kuliah;
12. Repi Putra Irawan yang selama ini memberi semangat, dorongan, motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman kost Jl. Kalimantan 10 No.25, mbak Ira, mbak Ika, mbak Lira, mbak Rika, mbak Nurul, mbak Fifin, Evi, Melisa dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas bantuan dan perhatiannya sebagai seorang teman selama ini;
14. Teman-teman kost Jl. Nias 2 No.21, Lala, Eva, Feni, Ulfa, Nia, Ria, Nur, Wiwid, mbak Rista, Hani, Erly, Atus dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima Kasih atas bantuan dan perhatiannya sebagai seorang teman selama ini;

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu Penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, 28 Februari 2011

Penulis

Dwi Retnandi Indah Permadi

060710101043

## RINGKASAN

Dewasa ini ada beragam alat bayar yang dapat digunakan dalam transaksi perdagangan. Penggunaan alat bayar dalam bentuk uang dan cek telah lama dipakai oleh manusia. Dalam perkembangannya, penggunaan kedua alat bayar tersebut ternyata dirasakan kurang praktis dan tidak aman. Oleh karena itu, berkembanglah bentuk alat bayar lain, yaitu kartu kredit. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT”**.

Rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai pembahasan adalah apa hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang kartu kredit dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Apa akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Apa upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu, untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum, dan sebagai sumbangan untuk almamater tercinta. Tujuan khususnya untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan setiap karya tulis ilmiah, agar analisa objek studi sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan dua macam bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisis bahan hukum metode deduktif, yaitu berpangkal dari proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian, perjanjian penerbitan kartu kredit dapat digolongkan dalam perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian melakukan pekerjaan dan penggunaan kartu kredit dapat digolongkan dalam perjanjian jual beli dan perjanjian penanggungan. Akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan pemegang kartu kredit menjadi tanggung jawab pemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit. Upaya penyelesaian antara penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit apabila terjadi wanprestasi terhadap pemegang kartu kredit dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya penyelesaian yaitu secara non litigasi dan secara litigasi. Upaya penyelesaian secara non litigasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Sedangkan penyelesaian secara litigasi yaitu, kedua belah pihak dapat mengajukan gugatannya di pengadilan negeri atas dasar wanprestasi.

Saran, dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, penerbit kartu kredit harus lebih merujuk pada peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah atau bagi pemegang kartu kredit. Hendaknya pemerintah segera menerbitkan peraturan mengenai tata cara perkreditan yang lebih rinci, termasuk perjanjian penerbitan kartu kredit, yang mengatur tentang pencantuman klausula baku dan klausula penyelesaian sengketa, penjatuhan sanksi serta penanganan resiko-resiko yang mungkin terjadi atas perjanjian penerbitan kartu kredit. Hendaknya pemegang kartu kredit mematuhi perjanjian penerbitan kartu kredit yang telah disepakati dengan penerbit kartu kredit. Karena dengan mematuhi perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut, maka kedua belah pihak tidak akan ada yang dirugikan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	3
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
A. Bahan Hukum Primer .....	5
B. Bahan Hukum Sekunder .....	6
C. Bahan Non Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Bank .....	8
2.1.1 Pengertian dan Fungsi Bank .....	8
2.1.2 Jenis-Jenis Bank .....	10
2.1.3 Usaha-usaha bank .....	12
2.2 Kartu Kredit .....	14
2.2.1 Pengertian Kartu Kredit .....	14
2.2.2 Prosedur Pembuatan Kartu Kredit .....	15
2.2.3 Jenis-Jenis Kartu Kredit .....	16
2.2.4 Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Kartu Kredit .....	17
2.3 Perjanjian .....	19
2.3.1 Pengertian Perjanjian .....	19
2.3.2 Syarat-Syarat Perjanjian .....	21
2.3.3 Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit .....	24
2.3.4 Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kartu Kredit .....	25
2.3.5 Asas-Asas Perjanjian .....	26
2.3.6 Wanprestasi pada Perjanjian .....	31
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Hubungan Hukum Antara Bank Penerbit dengan Pemegang Kartu Kredit dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit .....	35
3.1.1 Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak .....	36
3.1.2 Hak dan Kewajiban antara Bank Penerbit dengan Pemegang Kartu Kredit dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit .....	38
3.2 Akibat Hukum terhadap Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit .....	44
3.2.1 Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit .....	47
3.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Pemegang Kartu Kredit dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit .....	50



3.3 Upaya Penyelesaian jika Terjadi Wanprestasi oleh Pemegang Kartu	
Kredit dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit .....	52
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi .....	53
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi .....	58
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
4.1 Kesimpulan .....	62
4.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
2. Lampiran II : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
3. Lampiran III : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
4. Lampiran IV : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
5. Lampiran V : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
6. Lampiran VI : Lembar Penagihan Kartu Kredit